

**PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH  
JALAN TOL SOLO-JOGJA DAN POTENSI DAMPAKNYA TERHADAP  
KONDISI PEREKONOMIAN KELUARGA PIHAK YANG BERHAK**  
(Studi Di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**SAFITRI ADE VERLANI  
NIT. 19283175**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

Procurement of land for development in the public interest provides proper and fair compensation to those who are entitled to their losses. the party entitled is the party that controls or owns the land acquisition object, which can be an individual, legal entity, social agency, religious agency, or government agency. The strategy of demanding compensation money has the aim of meeting the needs in supporting life. Sources of life are influenced by many factors, so a strategy is needed to meet household needs.

The method used in this study is qualitative with a descriptive approach to data collection using interviews, interviews, and observation techniques. Data were collected by interview using the purposive sampling method with 12 informants including the Head of Pepe Village, Pepe Village Officials, Communities who are entitled and live in Pepe Village with the procurement of land in the form of communities buying agricultural land. Based on the results of the study, it was found that compensation money for the rightful party was utilized for productive purposes first compared to consumptive purposes. Land acquisition for the construction of the Solo-Jogja Toll Road can have a positive impact on the community. The compensation money received is used as business capital, buying land, building houses, buying vehicles.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>INTISARI .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	6
A. Kajian Literatur .....	6
B. Kajian Teori.....	7
1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Untuk Kepentingan Umum.....	7
2. Ganti Kerugian .....	9
3. Masyarakat yang Berhak dalam Pengadaan Tanah.....	10
4. Pendekatan Penghidupan.....	11
5. Potensi Dampak Terhadap Kondisi Perekonomian.....	16
C. Kerangka Pemikiran .....	19
D. Pertanyaan Penelitian .....	20
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	21

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Teknik Penentuan Informan .....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
1. Data Primer .....	25
2. Data Sekunder .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
1. Wawancara .....	26
2. Observasi.....	27
3. Studi Dokumen.....	28
F. Analisis Data.....	28
1. Reduksi Data .....	28
2. Penyajian Data.....	28
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi .....	29
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten .....	32
1. Sejarah Singkat Desa Pepe .....	32
2. Keadaan Geografis Desa Pepe .....	32
3. Keadaan Demografi.....	35
B. Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Desa Pepe.....	36
1. Objek Pengadaan Tanah.....	37
2. Masyarakat yang Berhak .....	38
<b>BAB V STRATEGI PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pemanfaatan Tujuan Konsumtif.....	41
B. Pemanfaatan Tujuan Produktif.....	42
C. Perubahan Aset Penghidupan .....	45
1. Perubahan Aset Manusia .....	45
a. Tingkat Pendidikan.....	45
b. Mata Pencaharian .....	46
2. Perubahan Aset Alam .....	47
3. Perubahan Aset Sosial.....	49
4. Perubahan Aset Finansial .....	50

5. Perubahan Aset Fisik.....	53
<b>BAB VI POTENSI DAMPAK TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN KELUARGA PIHAK YANG BERHAK .....</b>	<b>57</b>
A. Potensi Dampak Positif terhadap Kondisi Perekonomian Keluarga Pihak yang Berhak.....	58
B. Potensi Dampak Positif terhadap Kondisi Perekonomian Keluarga Pihak yang Berhak.....	59
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah tujuan bangsa Indonesia, mengacu pada awal alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus dapat secara bersama-sama mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Infrastruktur jalan tol dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi negara secara makro dan mikro. Selain itu, industri jalan tol dapat digunakan sebagai bukti dan kesiapan negara untuk menyongsong peradaban yang sederhana dan cepat dalam semua aktivitasnya.

Pemerintah menyatakan bahwa proyek jalan tol Trans-Jawa memiliki banyak manfaat karena akan membuat angkutan barang lebih efisien dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Peningkatan efisiensi transportasi berdampak pada nilai tambah berbagai produk, termasuk produk hasil pertanian. Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo-Jogja juga mengatur tentang ganti kerugian, yang seringkali menjadi persoalan yang sulit karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak dan sering dipertanyakan karena konotasinya yang spesifik dan berkonotasi negatif, ganti kerugian yang membuat masyarakat merasa dirugikan.

Menurut Limarta, (2020), ganti kerugian secara teoritis berbeda dengan jual beli yang didasarkan pada pengorbanan atau paksaan. Tidak jarang, pemilik tanah kehilangan hak atas tanah mereka yang terkena pengadaan sebagai kebendaan, serta hak untuk menikmati kenikmatan hidup. Selain itu, menurut “Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”, penggantian kerugian adalah proses penggantian yang adil dan layak bagi pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pihak-pihak

yang ikut serta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi masyarakat tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap tanahnya dengan memikirkan dirinya sendiri. Apabila negara membutuhkan tanah rakyat untuk kepentingan umum, maka rakyat diwajibkan untuk menyerahkan tanahnya kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tentunya membutuhkan tanah, biasanya tanah yang digunakan oleh masyarakat harus diperoleh melalui pembebasan lahan. Akan tetapi pemerintah harus memastikan bahwa tanah tersebut dapat bermanfaat dan memiliki fungsi sosial untuk kehidupan masyarakat.

Pembangunan jalan tol ruas Solo-Jogja di Klaten mencakup 3.961 bidang tanah di 50 Desa di 11 Kecamatan. Desa Pepe, Kecamatan Ngawen menerima kompensasi untuk 161 bidang tanah yang terkena dampak. Sebagian dari dana pembebasan tanah telah diberikan kepada masyarakat yang berhak di Desa Pepe, tetapi pemilik 13 bidang tanah belum mengambil uang ganti kerugian yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Klaten. Pemilik 13 bidang tanah tersebut sudah mengajukan proses hukum sampai ke tahap kasasi dan ditolak serta putusannya sudah inkraft. Mengganti kerugian dengan uang tidak serta merta mengantikan hilangnya sumber penghasilan tanah masyarakat. Menurut Dalianti, (2018), kompensasi yang diberikan saat membeli tanah harus menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lebih baik dari keadaan sebelum tanah tersebut digunakan oleh pihak lain. Dampak pembangunan jalan tol tersebut adalah memungkinkan bisnis berjalan dengan lancar karena membuat transportasi antar wilayah menjadi lebih mudah. Dampak keuntungannya adalah meningkatkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak sosialnya adalah dengan dibuatnya jalan-jalan utama bagi warga sepanjang jalan tol tersebut, harga tanah juga ikut naik, dan masyarakat di daerah tersebut memiliki lebih banyak peluang bisnis dan ekonomi. Selain sisi positifnya, dampak negatif yang merugikan karena melibatkan penggunaan lahan yang sangat besar, yang berdampak langsung pada pertumbuhan lahan pertanian di Pulau Jawa. Selain itu, pembangunan

jalan tol akan mengurangi lahan pertanian dengan membuka ruang untuk pemukiman dan industri baru. Karena Pulau Jawa menyediakan 53% kebutuhan pangan nasional, ini pasti akan mengancam ketahanan pangan nasional. Akibat kerugian tersebut, masyarakat di sepanjang jalan tol tidak dapat berharap banyak dari hasil penjualan barang dan jasa. Misalnya, akibat pembangunan jalan tol Pejagan, Margasari, Ajibarang menimbulkan masalah bagi masyarakat umum, terutama bagi sector ekonomi daerah yang terkena dampak jalan tol, seperti pengelola pom bensin, warung, dan rumah makan, serta usaha kecil yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO-JOGJA DAN POTENSI DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN KELUARGA PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)”**.

## B. Rumusan Masalah

Seringkali, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilihat dari satu sisi, yaitu pelaksanaan pembangunan. Penghidupan masyarakat yang berhak setelah kehilangan tanah untuk pembangunan seringkali terabaikan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan tanah seperti Jalan Tol Solo-Jogja terputus setelah pembayaran ganti kerugian. Meskipun demikian, uang ganti kerugian tidak dapat mengimbangi kehilangan tanah masyarakat. Ini pasti akan mengubah kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah mereka. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Jogja oleh pihak yang berhak di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana potensi dampak pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mengetahui pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Jogja oleh pihak yang berhak.
- b. Mengetahui potensi dampaknya terhadap kondisi perekonomian keluarga pihak yang berhak.

### **2. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti adalah mengetahui pemanfaatan uang ganti kerugian dan mengetahui kondisi perekonomian keluarga pihak yang berhak di Desa Pepe.
- b. Bagi STPN merupakan sumbangsih yang mencerminkan perkembangan akademik bidang pertanahan, khususnya yang berterkaitan dengan sosiologi pertanahan.
- c. Bagi Kantor Pertanahan adalah bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama pada kehidupan masyarakat yang berhak.
- d. Bagi Masyarakat, memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan arti pentingnya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

## **D. Batasan Masalah**

Untuk mencapai tujuan penelitian, masalah dibatasi untuk mencegah penyimpangan atau memperluas topik dan memudahkan diskusi. Beberapa batas penelitian ini adalah:

1. Kondisi penghidupan hanya membahas strategi pemanfaatan dan aset penghidupan (aset manusia, aset alam, aset sosial, aset finansial, dan aset fisik).

2. Strategi pemanfaatan ditinjau berdasarkan tujuan pemanfaatan, yaitu pemanfaatan konsumtif dan produktif.
3. Analisis pengumpulan data tentang lima aset penghidupan dibatasi oleh batasan berikut:
  - a. Aset manusia terdiri dari mata pencaharian dan latar belakang pendidikan.
  - b. Aset alam terdiri dari luas lahan.
  - c. Aset sosial terdiri dari partisipasi dalam jaringan sosial dan kelompok masyarakat.
  - d. Aset finansial terdiri dari pendapatan bulanan dan besaran uang ganti kerugian.
  - e. Aset fisik terdiri kepemilikan harta benda.
4. Potensi dampak perokonomian hanya mencakup dampak positif dan negatif.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemanfaatan uang ganti kerugian dengan tujuan konsumtif, yaitu membangun tempat tinggal, membeli kendaraan, dan pendaftaran haji atau umroh (30%). Sedangkan pemanfaatan uang ganti kerugian dengan tujuan produktif, yaitu untuk membeli lahan pertanian dan untuk investasi (70%).
2. Potensi dampak positif pengadaan tanah jalan tol terhadap kondisi perekonomian keluarga pihak yang berhak yaitu informan yang bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas atau buruh bangunan mengalami peningkatan pendapatan ± Rp 500.000 – ± Rp 1.500.000 karena pihak yang berhak membutuhkan buruh bangunan untuk membangun tempat tinggalnya yang terkena dampak pembebasan lahan jalan tol. Besaran ganti kerugian tersebut digunakan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan. Membeli tanah dan membangun rumah lebih layak daripada bangunan sebelum terkena dampak pengadaan tanah jalan tol, dari bangunan semi permanen menjadi bangunan permanen. Membeli kendaraan tambahan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Secara hasil pendapatan informan tidak terdapat potensi dampak negatif terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang berhak. Karena, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh harian lepas, karyawan swasta. Oleh karena itu, tidak terdapat perubahan mata pencaharian dan penurunan pendapatan.

#### **B. SARAN**

1. Pelaksana pengadaan tanah dari Kantor Pertanahan dapat mengimbau masyarakat yang berhak agar menggunakan uang ganti kerugian untuk tujuan produktif daripada konsumtif.

2. Pelatihan keterampilan diperlukan bagi masyarakat karena tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan paruh waktu lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Adison, J., & Suryadi. (2020). Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1131–1138.
- Afifah, N. F. (2016). Kajian Dampak Pembangunan Ruas Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Keberlangsungan Mata Pencaharian dan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Swara Bhumi*, IV, 81–86.
- Anisa, K. (2020). Kondisi Penghidupan Masyarakat Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.
- Arofah, E. F. (2018). Produktivitas Pengajar Dalam Lembaga Pendidikan. *Transcommunication*, 53(1), 1–8.
- Baiquni, M 2007, *Strategi penghidupan di masa krisis*, Ideas Media, Yogyakarta.
- BPK. (2012). *Perpres No. 71 Thn 2012.pdf* (pp. 1–68).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41315/perpres-no-71-tahun-2012>
- Ellis, F 2000, *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford University Press, Oxford.
- Gunanegara. (2018). *Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Hamdi, SA & Bahruddin, E 2014, *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1 edisi 2008*, Djambatan, Jakarta.
- Lova, E. F. (2016). *Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (PERSERO)*. 1–23.
- Limarta, Y. (2020). *Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum. 3*, 756–776.

- Marudin, L. S., Tinggi, S., Nasional, P., Pertanahan, B., & Republik, N. (2014). *Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertono Terhadap Penghidupan Petani ( Studi di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah )*.
- Maurits, LSK 2012, *Selintas Tentang Kelelahan Kerja*, Amara Book, Yogyakarta.
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyanti, R. (2013). *Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2*. 1–109.
- Mustapita, A., & Rizal, M. (2017). Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional Secara Produktif dan Konsumtif di Kabupaten Malang. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 6–10. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/785>
- Nindyantoro, ABA 2018, Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Nilai Lahan dan Bangunan serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Lematang (Studi Kasus: Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakahueni-Terbanggi Besar, KEcamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. Universitas IPB. Tidak Terbitkan.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Pujiriyani, DW, 2013, Pengadaan Tanah dan Soal Permukiman Kembali Skema Pemberdayaan untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak, *Jurnal Bhumi*, Nomor 40, Tahun 13.
- Putra, W. P. (2014). Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang). *Journal Air Langga*, 1–13. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/aun5c4f717ff4full.pdf>
- Rizkia, F. N. (2017). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.

- ROFIULLOH, G. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tembelang Dan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi*, 1(2), 1–6.
- Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, S 2006, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Suardi, W. I. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Issue September).
- Sudirman, S. (2014). *Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya*.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, MSW 2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia : dari keputusan presiden sampai undang-undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumartono 2002 , *Terperangkap dalam Iklan*, Alfabeta , Bandung
- Sumaryoto. (2010). Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Danekonomi Lingkungannya. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 161–161.
- Sumaryoto, & ROFIULLOH, G. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tembelang Dan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi*, 1(2), 161–161.
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98.  
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Tsaurah, Z. A. (2018). *Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” Pada Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang Provinsi Lampung*. 21, 1–9.

Wolfman, L. S. B. A. (2013). UU No 2 Tahun 2012. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2.

WS, R. M. L., Wijianti, W., & Dianti, D. (2019). Kajian Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. *Planning for Urban Region and Environment Journal*, 8(0341), 265–274. <http://repository.ub.ac.id/170853/>

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

### **Website:**

Wuranti, H 2019, Plus Minus Tol Trans Jawa,  
<https://jateng.tribunnews.com/opini-plus-minus-tol-trans-jawa>

Charonni, S 2023, Peta Jalan Tol Solo-Jogja,

<https://peta-jalan-tol-solo-jogja-di-klaten-desa-apa-saja-yang-terdampak>  
<https://www.indozone.id/news/\prahara-tol-solo-jogja-warga-klaten-tolak-uang-ganti-rugi-rp-3-5-m-rumahnya-masih-berdiri/>